



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
DESA TANJUNG TERANTANG

Alamat : Jalan Rambutan Nomor 03 Tanjung Terantang Kode Pos 74117

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG
KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 30

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA TANJUNG TERANTANG
KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
 - c. bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021

- tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 – 2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menjadi bagian dari Desa Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan tuberkulosis di Desa Tanjung Terantang;
 2. Menyusun rencana kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. Terlibat dalam kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Kumpai Batu Atas
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Tanjung Terantang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Terantang
pada tanggal 22 Juli 2025

KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG



SUKARNI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

6. Kepala Puskesmas Kumpai Batu Atas;
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
TANJUNG TERANTANG KECAMATAN
ARUT SELATAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 30
TANGGAL : 22 JULI 2025

**SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA TANJUNG TERANTANG KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

A. TIM PENGARAH
1. Camat Arut Selatan
2. Kepala Puskesmas Kumpai Batu Atas
B. TIM PELAKSANA
Ketua Pelaksana : Sukarni
Sekretaris : Muhamad Yani
Bendahara : Dewi Tyaspalupi
BIDANG-BIDANG
I. BIDANG PENEMUAN KASUS
Koordinator : Rustiani Hidayah
Anggota
1. Praka Yosa Irfano
2. Sukaisih
3. Puji Hastuti
4. Maisaroh
II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN
Koordinator : Hariyanto
Anggota
1. Wahyu Arif S
2. Konco Purnanto
3. Lailatul Hikmah
4. Juliana
III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK
Koordinator : Kusniawati,S.Sos
Anggota
1. Nurtika
2. Sudadi
3. Ina Yulianti
4. Wagini
IV. BIDANG PENYULUHAN
Koordinator : Eva Aprilia Wulandary
Anggota
1. Reni Novianti
2. M. Fathurrahman
3. Nuraini
4. Diah Yulistiwati

KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG


SUKARNI

URAIAN TUGAS
SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
KABUPATEN KOTAWARJINGIN BARAT TAHUN 2025

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan kebijakan; - Memberikan saran, pendapat, pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja.
2	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun program kerja; - Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas.....
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu koordinator melaksanakan kegiatan; - Melakukan dokumentasi kegiatan.
4	Bidang Penemuan Kasus	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi jejaring puskesmas dalam pelacakan kasus tuberkulosis; - Membantu puskesmas dalam pelacakan pasien tuberkulosis yang mangkir dan berhenti berobat; - Melakukan skrining tuberculosi aktif pada kontak erat indek kasus pasien tuberkulosis; - Merujuk suspek atau terduga tuberculosi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas; - Melaporkan hasil kegiatan ke puskesmas.
5	Bidang Pemantauan Pengobatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bersama puskesmas mengidentifikasi dan memetakan pasien tuberkulosis di desa; - Melakukan pemantauan pengobatan pasien tuberkulosis sampai dinyatakan sembuh; - Memberikan informasi kepada puskesmas jika terdapat efek samping dari obat anti tuberkulosis.
6	Bidang Pengelolaan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan kebutuhan logistik dalam hal ini pot dahak, obat anti tuberkulosis dan masker; - Melakukan analisis ketersediaan logistik tuberkulosis; - Membuat permohonan logistik ke puskesmas.
7	Bidang Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebarkan informasi mengenai tuberkulosis kepada masyarakat; - Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis di lingkungan tempat tinggal; - Melakukan intervensi perubahan perilaku masyarakat; - Bersama puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan tuberkulosis.